

**PELAKSANAAN AKAD TABUNGAN HAJI PADA BANK RIAU KEPRI
SYARI'AH CABANG PEKANBARU**

Diajukan Oleh :

DEKKY ADITYA K. PUTRA

07 140 062

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN AKAD TABUNGAN HAJI PADA BANK RIAU KEPRI
SYARI'AH CABANG PEKANBARU
Dekky Aditya K. Putra. 07140062. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II
(Hukum Bisnis).
64 Halaman. Tahun 2011**

ABSTRAK

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat ini dapat ditemukan dalam rumusan definisi bank yang dimuat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sebagai salah satu BPS BPIH Bank Riau Kepri Syari'ah berhak untuk memberikan pelayanan penerimaan setoran BPIH dengan mengeluarkan produk perbankan berupa tabungan iB Dhuha disetiap cabangnya seperti di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru. Sehubungan dengan itu timbul beberapa permasalahan : (1) apa syarat dan prosedur penutupan akad tabungan haji di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru (2) Bagaimana pelaksanaan akad pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru. (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan rumusan permasalahan yang dibahas dan dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu: (1) Syarat dan prosedur penutupan tabungan haji iB Dhuha pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru adalah dengan melengkapi syarat yang ditetapkan pihak bank yaitu fotocopy identitas, setoran awal minimal Rp. 50.000,-, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000,- untuk Dhuha Bebas atau dengan rencana waktu pemberangkatan (Dhuha Terencana). Selain syarat yang ditetapkan bank tersebut tentunya calon nasabah harus cakap hukum dan pihak yang akan berangkat hajilah yang harus mendaftarkan. Setelah syarat dilengkapi, maka nasabah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan pihak bank. (2) Pelaksanaan akad tabungan haji yang dikeluarkan oleh pihak bank harus dipatuhi oleh pihak bank dan pihak nasabah. Pada pelaksanaannya pihak nasabah lebih banyak dirugikan karena ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, contohnya tidak adanya bagi hasil kepada nasabah pada skim wadi'ah, tetapi nasabahnya harus membayar "bunga"/*rate of return* jika menggunakan dana talangan untuk melunasi biaya hajinya dan ini juga berlaku pada nasabah skim mudharabah jika menggunakan dana talangan. Keadaan ini sama sekali tidak menggambarkan prinsip keberpihakan kepada nasabah. Yang dianut bank dalam pengelolaan dana haji.(3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad tabungan haji di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru beragam bentuknya, biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi antara para pihak sehingga terjadi kesalahpahaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan. Secara tradisional dinyatakan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat ini dapat ditemukan dalam rumusan definisi bank yang dimuat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan yang menyatakan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam menjalankan usaha pokoknya berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak diperlukan untuk kemudian menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat sudah tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk yang berbeda-beda pula. Secara umum ada tiga macam sumber dana dari sebuah bank, yaitu:¹

- a. Dana yang berasal dari bank itu sendiri, yaitu berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham

¹ Artikel tentang Bank “ *Perbankan Indonesia*”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank>

- b. Dana yang berasal dari masyarakat, yaitu dana yang berasal dari simpanan masyarakat yang berbentuk giro, deposito, dan tabungan
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun yang bukan bank. Dana ini umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman, misalnya Kredit Likuiditas Bank Indonesia².

Simpanan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, tabungan dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari perumusan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan tersebut, bisa diketahui bahwa salah satu bentuk simpanan masyarakat adalah tabungan. Pengertian tabungan dalam Pasal 1 angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pihak nasabah akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara nasabah dengan bank biasanya tercantum pada buku tabungan tersebut.

Dewasa ini dunia perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, bisa dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan bank-bank baru termasuk bank yang dibentuk oleh suatu pemerintah daerah. Kondisi ini sudah tentu akan menimbulkan persaingan ketat dalam dunia perbankan. Dalam persaingan yang ketat ini ada beberapa bank yang mendapat kepercayaan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), salah satunya

² Thomas Suyatno, dkk, 2005, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm 33

adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri Syari'ah). Sebagai salah satu BPS BPIH Bank Riau Kepri Syari'ah berhak untuk memberikan pelayanan penerimaan setoran BPIH dengan mengeluarkan produk perbankan berupa tabungan iB Dhuha disetiap cabangnya seperti di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru.

Dalam UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir bathin juga menyangkut nama baik dan martabat Indonesia di dunia Internasional, khususnya Arab Saudi yang merupakan negara tujuan haji. Karena hal tersebutlah dibutuhkan suatu manajemen penyelenggaraan haji yang baik agar penyelenggaraan haji bisa tertib, aman, dan lancar. Dalam hal itu, maka dalam penyelenggaraan haji butuh melibatkan berbagai instansi pemerintah, diantaranya Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Pertahanan dan Keuangan.

Keterlibatan Departemen Keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat dalam keterlibatan beberapa bank dalam pengelolaan dana ibadah haji yaitu sebagai BPS BPIH. BPS BPIH yang telah ditunjuk oleh pemerintah berhak menerima penyetoran BPIH dengan menyelenggarakan layanan perbankan berupa tabungan haji. Hal ini merujuk ketentuan UU No. 17 Tahun 1999 Pasal 10 (ayat) 1 yang menyatakan bahwa "Pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri melalui bank-bank pemerintah dan atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia". Selanjutnya bank-bank yang

ditunjuk menjadi BPS BPIH akan menandatangani surat perjanjian kerjasama antara Departemen Agama dengan BPS BPIH dalam menerima setoran BPIH.

Dalam rangka memudahkan nasabah dalam melakukan penyeteroran BPIH sekaligus membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, Bank Riau Kepri Syari'ah membuka layanan tabungan haji iB Dhuha di setiap kantor cabang Bank Riau Kepri Syari'ah di Indonesia, termasuk di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru. Tabungan iB Dhuha ini memberikan banyak manfaat kepada nasabah, diantaranya nasabah bebas menentukan jumlah setoran tabungan minimal Rp. 20.000,- untuk Dhuha Bebas, sedangkan untuk Dhuha Terencana nasabah bebas menentukan jangka waktu menabung minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Disamping itu *include* dalam produk Tabungan iB Dhuha berupa perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sampai jumlah tabungan tertentu, serta mendapatkan *free member* program santunan duka.

Tabungan iB Dhuha Bank Riau Kepri Syari'ah adalah bentuk pembaharuan dari produk tabungan haji sebelumnya yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah Haji Reguler (melalui Sistem Komputer Haji Terpadu atau SISKOHAT), Haji Plus dan Umrah. Sebelumnya, Tabungan iB Dhuha yang ada baru dalam bentuk skim *wadi'ah*, kini produk tabungan haji/umrah tersebut telah dikembangkan dalam skim baru yaitu *mudharabah*. Sehingga Tabungan Tabungan iB Dhuha kini hadir dalam dua skim syari'ah, *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Karakteristik produk ini terbentuk dari dua akad tersebut di atas, dimana untuk akad *wadi'ah* disebut Dhuha Bebas, yaitu simpanan nasabah yang bersifat titipan sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan

haji/umrah serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan. Sementara akad *mudharabah* digunakan untuk Dhuha Terencana, simpanan dengan kontrak bagi hasil antara Bank dan nasabah dimana nasabah akan memperoleh porsi (*nisbah*) bagi hasil dari keuntungan usaha Bank, namun untuk waktu keberangkatan serta jumlah setoran perbulannya telah direncanakan sesuai keinginan.

Dalam menjalankan pengelolaan dana haji dalam bentuk tabungan haji, maka pasti dibuat sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan pihak nasabah. Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut memiliki prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk tercapainya maksud dari perjanjian tersebut. Prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut dalam prakteknya kemungkinan akan mengalami kendala-kendala yang bisa saja kendala tersebut disebabkan oleh pihak bank maupun dari pihak nasabah ataupun karena kesalahan kedua belah pihak. Kesalahan dari pihak bank misalnya bisa berbentuk kesalahan *entry data* nasabahnya, kendala pihak nasabah bisa berbentuk ketidakpahaman akan produk tabungan haji yang dikeluarkan oleh bank karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank. Setiap kendala yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebagai skripsi yang berjudul **“PELAKASANAAN AKAD TABUNGAN HAJI PADA BANK RIAU KEPRI SYARI’AH CABANG PEKANBARU”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja syarat dan bagaimana prosedur penutupan akad tabungan haji di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru.
2. Bagaimana pelaksanaan akad pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru.
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji dan bagaimana cara penyelesaiannya.

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur penutupan tabungan haji pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan akad tabungan haji pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan cara penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam melaksanakan akad dana tabungan haji

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur penutupan tabungan haji iB Dhuha pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru adalah dengan melengkapi syarat yang ditetapkan pihak bank yaitu fotocopy identitas, setoran awal minimal Rp. 50.000,-, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000,- untuk Dhuha Bebas atau dengan rencana waktu pemberangkatan (Dhuha Terencana). Selain syarat yang ditetapkan bank tersebut tentunya calon nasabah harus cakap hukum dan pihak yang akan berangkat hajilah yang harus mendaftarkan. Setelah syarat dilengkapi, maka nasabah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan pihak bank, seperti mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang berisi identitas lengkap serta klausula pada surat akad.
2. Dalam pelaksanaan akad tabungan haji pada Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru ada dua macamtabungannya haji, yaitu : 1. Skim Wadi'ah (bebas), dan 2. Skim Mudharabah (terencana). Tabungan haji dengan skim wadi'ah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 nasabahnya berjumlah 17328 orang, tabungan ini tidak menerapkan sistem bagi hasil. Tabungan haji dengan skim mudharabah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 nasabahnya berjumlah 23 orang, tabungan ini menerapkan sistem bagi hasil. Ada kalanya tabungan haji dilunasi agar mendapat porsi haji dan berangkat secepatnya, dan ada kalanya nasabah mendapat dana talangan dari pihak bank untuk membantu pelunasan biaya

ibadah haji. Dana talangan ini tentunya harus dibayar oleh pihak nasabah dalam jangka waktu tertentu dan pihak bank berhak mendapat keuntungan. Untuk keluarnya buku tabungan maka para pihak membuat perjanjian dengan menyetujui surat akad, dimana dalam surat akad tersebut dicantumkan hak dan kewajiban pihak nasabah dan pihak bank.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad tabungan haji di Bank Riau Kepri Syari'ah Cabang Pekanbaru beragam bentuknya, misalnya kesalahan *entry* data yang dilakukan oleh pihak bank atau banyaknya nasabah yang tidak mengerti dengan produk tabungan haji yang dikeluarkan oleh pihak bank sehingga setelah perjanjian terjadi nasabah tidak mengerti kewajiban dan haknya. Kesalahan terjadi bukan hanya berasal dari pihak bank, tetapi juga dari pihak nasabah. Masalah timbul karena kurangnya informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Kendala-kendala yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah oleh pihak yang terlibat, jika musyawarah tidak menemukan penyelesaian maka barulah dibawa ke jalur hukum, yaitu melalui Peradilan Agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badrul Zaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi & Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Hirsanuddin, 2008, “ *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)* “, Genta Press, Yogyakarta
- M. Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Djumhara, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Senarai Pustaka, Jakarta.
- R. Setiawan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, “ *Ilmu Hukum* “, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.
- Thomas, Suyatno dkk, 2005, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Peraturan Peundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, selanjutnya disebut Undang-Undang Penyelenggaraan Haji
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syari'ah.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D / 163 / 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji, selanjutnya disebut Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji tentang sistem Pendaftaran Haji

Peraturan Bank Indonesia No. 7 / 6 / 2004 tentang Transparansi Informasi dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, selanjutnya disebut PBI tentang Transparansi Informasi dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Internet

<http://hendrakholid.net/blog/2010/06/13/tabung-haji/> , Lembaga Keuangan Syariah Non Bank TABUNG HAJI, 14 Desember 2010, diunduh pada 12/12/2011

<http://id.m.wikipedia.org/bank>, Perbankan Indonesia, 7 Agustus 2011, diunduh pada 08/08/11

<http://www.Google.com>, Artikel tentang Perbankan Syari'ah, “ *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah* “, 12 April 2008, di unduh pada 07/04/2011